

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**PERSPEKTIF MASLAHAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**

**KHAMIDUN ARIFIN**

**19203012037**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. M NUR, S.AG., M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Sengketa pemilihan kepala desa sering terjadi di masyarakat, dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, bahwa saat terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari. Dari proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatas terdapat kerancuan hukum dimana eksekutif menyalahi kewenangan yudisial. berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana politik hukum terhadap regulasi tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa kemudian bagaimana pandangan *masalah* terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *masalah* dan teori politik hukum untuk menjawab masalah dala penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa UU Nomor 6 tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pasal 37 ayat 6 menurut teori Mahfud MD tidak memenuhi rincian limitatif, dan menyebabkan karakter penyelesaiannya yang sentralistik-donimatif serta positivistik-instrumentalistik atau tidak aspiratif, maka dapat disebut sebagai karakter produk hukum yang konservatif. Dalam konsep *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih* (Apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara maslahat dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat.) Tapi apabila mafsadatnya lebih besar maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya. Maka dari itu proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 6 telah sesuai dengan Teori *Maslahah*.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Sengketa, Pilkadaes.

## **ABSTRACT**

*Disputes over the election of village heads often occur in the community, in Law No. 6 of 2014 concerning villages explains that when there is a dispute over the results of the village head election, the regent/mayor must resolve the dispute within 30 days. Based on this, the author is interested in examining how the politics of law on regulations regarding the settlement of disputes over village head elections then how maslahah views the settlement of disputes over village head elections.*

*This research is library research with descriptive analytical research properties and uses a normative juridical approach. the primary legal material used is the rules regarding the settlement of disputes over village head elections and the secondary legal materials used are books, journals or scientific papers and others that can provide an explanation of the primary legal material. the research data analysis technique uses qualitative analysis techniques using maslahah theory and legal political theory to answer the problems in the research.*

*Law Number 6 of 2014 in the settlement of village head election disputes article 37 paragraph 6 according to Mahfud MD's theory does not fulfill the limitative details, and causes the centralized-dominative and positivistic-instrumentalistic or non-aspirational character of the settlement, so it can be called a conservative legal product character. In the concept of Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih (If there is a combination of maslahat and mafsadat and the maslahat and mafsadat are equally strong, then rejecting mafsadat is preferable to achieving maslahat). But if the mafsadat is greater, then the maslahat should be chosen. Therefore, the process of resolving disputes over village head elections in Law Number 6/2014 Article 37 Paragraph 6 is in accordance with Maslahah Theory.*

**Key Word** : Resolution, Dispute, Pilkades.



**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Skripsi

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Khamidun Arifin

NIM : 19203012037

Judul : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif *Maslahah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Pembimbing,

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-178/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAMIDUN ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012037  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65ba1867a9135



Penguji II

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b8a34328b06



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b9983864375a



Yogyakarta, 19 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65d85f09996a3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamidun Arifin  
NIM : 19203012037  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2024

Saya yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000', 'METERAI TEMPEL', and 'E487CAKX773891178'.

**Khamidun Arifin**  
NIM: 19203012037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Semangat Menggapai Prestasi, Dan Yakinlah Semua Tidak Dibawa Mati”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan untuk:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta**

**&**

**Semua Makhluk Yang Mencintaiku Dan Yang Membenciku**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

**F. Vokal Rangkap**

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين • أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang memadukan hati manusia dalam kecintaan kepada-Nya, mempertemukan dalam ketaatan kepada-Nya, menyatukan dalam menjalankan perintah di jalan-Nya, dan menghimpun kita untuk bersama membela Agama-Nya, Semoga kita menjadi bagian dari kelompok yang menjadi harapan umat ini. Shalawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada kita cara membangkitkan umat yang telah mati, mempersatukan bangsa yang bercerai berai, membimbing yang kebingungan di tengah sahara kehidupan,

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Islam dan Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU\_XVII/2019,” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Abdul Mughits M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur, M. Ag. selaku pembimbing Tesis.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Magister Hukum Tata Negara dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi manfaat dan barokah.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Khamidun Arifin



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : POLITIK HUKUM DAN <i>MASLAHAH</i></b>	
A. Politik Hukum .....	24
1. Pengertian Politik Hukum .....	24
2. Cakupan Politik Hukum .....	24
B. <i>Maslahah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	34
2. Ruang lingkup Syarat-syarat <i>Maslahah</i> .....	34
3. <i>Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid</i> .....	40

<b>BAB III : UNDANG-UNDANG DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>	
A. Pengertian Desa .....	42
B. Pemerintahan Desa .....	44
C. Undang-undang Desa.....	53
D. Problematika Undang-undang Desa .....	54
E. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.....	66
F. Contoh Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa .....	78
<b>BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PEYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>	
A. Analisis Politik Hukum Regulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa .....	78
B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa .....	87
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.....</b>	<b>I</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>CII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesatuan hukum adat telah ada sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini seperti yang tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia yakni, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat 2 yang menjelaskan bahwa negara mengakui adanya kesatuan hukum adat. Konteks sekarang ini kesatuan hukum adat lebih dikenal sebagai desa, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri telah banyak diatur dalam pengaturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

<sup>1</sup> Ananto Basuki dan Shofwan, "Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance," *Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*, Malang, (2006), hlm. 27.

Dengan adanya aturan yang mengatur tentang desa, maka dari itu desa diakui secara sah sebagai badan hukum dalam artian, apabila desa melakukan suatu hubungan hukum, maka akan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu desa sebagai badan hukum, secara otomatis memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam memajukan desa.<sup>3</sup>

Untuk menjalankan fungsi kewenangan desa dalam pemerintahan demi memajukan desa, dibutuhkan seorang pemimpin yang kemudian kita kenal sebagai kepala desa. Kepala desa memiliki peran yang penting dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, sebagai mana amanat dalam undang-undang supaya tercipta desa yang independen dan berkualitas tinggi.<sup>4</sup> Adapun dalam hal ini, masyarakat desa memiliki peran vital dalam menentukan kepala desa melalui pesta demokrasi tingkat desa yang dikenal dengan istilah pilkades (Pemilihan Kepala Desa).

Pilkades merupakan salah satu bentuk demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa. Proses pilkades baik dari tata cara, kewenangan, hak, kewajiban, dan pemberhentianya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 34 dijelaskan, bahwa pilkades dipilih secara langsung oleh penduduk desa.

---

<sup>2</sup> Ridlwan, Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* vol.7.3 (November 2015), hlm. 17.

<sup>3</sup> Hasjimzoem, Yusnani, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:3, (Agustuss 2015), hlm. 8.

<sup>4</sup> Roza, Darmini, & Arliman, Laurensius, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjadjaran Journal of Law*, Vol.4:3, (Desember 2017), hlm. 34.

Dalam proses pemilihan kepala desa tentu terdapat pihak yang kalah dan pihak yang menang, sebagaimana pemilihan pada umumnya. Oleh karena terdapat pihak yang kalah, maka dapat timbul alasan-alasan yang dirasa merugikan pihak yang kalah, sehingga tidak jarang menimbulkan sebuah sengketa, di mana sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sengketa pemilihan kepala desa.

Sengketa pemilihan kepala desa yang dimaksud di atas terjadi setelah panitia pemilihan kepala desa telah menentukan kepala desa dengan dikeluarkannya surat keputusan dari panitia. Sesungguhnya dalam Undang-undang desa ataupun peraturan pemerintah sudah mencantumkan aturan jika terjadi sengketa setelah dilaksanakan pilkades, sesuai dalam Pasal 37 ayat 6 yang menjelaskan, bahwa saat terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari.

Diketahui lebih lanjut apabila keputusan Bupati/Walikota yang dikeluarkan tidak mewujudkan sebuah keadilan maka akan dilakukan banding ke peradilan tata usaha negara dengan landasan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatas terdapat kerancuan hukum dimana eksekutif menyalahi kewenangan yudisial dan akan dianalisis kembali dengan teori *masalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian yang sedang penulis lakukan berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam penyelesaian sengketa Pilkades Menurut Politik Hukum Mahfud MD?
2. Bagaimana Cara Pandang *Maslahah* Menyikapi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap sengketa pemilihan kepala desa dengan menggunakan teori *maslahah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan baik mahasiswa maupun masyarakat tentang penyelesaian sengketa pilkades pada umumnya, serta dalam proses litigasi dan dikaji dengan teori *maslahah* pada khususnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian untuk peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangkan

penelitian menjadi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat menjadi acuan, referensi, ataupun contoh bagi mahasiswa yang terjun di bidang tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, studi pustaka mempunyai peran yang sangat penting, guna menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penyusun kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan yang penyusun teliti dan juga untuk mengetahui sejauh mana sengketa pemilihan kepala desa diteliti.

Karya pertama, penelitian dari Ida Budhiati dengan judul "*Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*" disertasi dari Universitas Diponegoro, Semarang ini membahas persoalan tentang regulasi penyelenggaraan pemilihan umum yang selalu berubah-ubah serta mengkajinya dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan hasil penelitian bahwa permasalahan tidak terlepas dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk penyelenggaraan ke depannya diperlukan rekonstruksi politik hukum dengan nilai demokrasi yang meliputi rekonstruksi KPU dan BAWASLU.

Karya kedua, Tesis dari Universitas Islam Indonesia karya Herman dengan judul "*Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" penelitian tersebut membahas tentang perselisihan di Desa Selomartani, Kalasan, Sleman menurut undang-undang serta mencari faktor-faktor pendukung penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Dengan hasil penelitian telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta

terdapat adanya partisipasi Bupati, Camat, Danramil, Kapolsek, Ketua Panitia Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Ketua KPPS dalam menyelesaikan perselisihan Pilkades.<sup>5</sup>

Karya ketiga, yakni tesis dari Universitas Jember karya Khoirul Anam dengan judul "*Penyelesaian Perselisian Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*" penelitian tersebut membahas tentang penggolongan sengketa pilkades ke dalam sengketa pemilu dan peran bupati/walikota terhadap sengketa pemilu. Hasil penelitian tersebut adalah sengketa pilkades merupakan sengketa pemilu dan bupati/walikota bertanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa pilkades dengan jalan musyawarah atau mediasi.

Keempat, yakni jurnal dari Universitas Udayana karya Sitari Candra Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dengan judul "*Problematika Model Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa*". Jurnal tersebut membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan merumuskan peraturan yang dicita-citakan dengan menerapkan peradilan khusus, sedangkan penelitian yang sedang peneliti tulis membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa pilkades secara litigasi menurut Siyāsah syariyyah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Herman, "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Universitas Islam Indonesia*, (Oktober 2016).

<sup>6</sup> Sitari Candra Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Problematika Model Penyelesain Sengketa Pemilihan Kepala Desa," *Journal Ilmu Hukum* vol. 8, (September 2019).



Karya kelima, yakni jurnal dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi karya Hamdan Zoelva dengan judul "*Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*". Penelitian ini membahas tentang permasalahan penyelesaian sengketa pemilukada yang semula ditangani oleh Mahkamah Agung kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Persamaan dalam penelitian yang sedang penulis kaji ialah tentang pembuatan regulasi sebagai solusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan kepala desa.<sup>7</sup>

Karya keenam, yakni Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, karya Sri Praptianingsih Fauziah dengan judul "*Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Melalui Jalur Non-Litigasi*". Jurnal ini membahas tentang pembangunan sistem yuridis terhadap penyelesaian sengketa pilkades secara non-litigasi. Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni terhadap objek kajiannya.<sup>8</sup>

Karya ketujuh, yakni jurnal dari Kosmik Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, karya Adhi Putra Satria dengan judul "*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Di Indonesia*". Jurnal tersebut menjabarkan tentang penyelesaian sengketa pascaterbitnya Undang-undang desa serta merekomendasikan peradilan khusus. Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji, yakni penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pasca bupati/walikota

---

<sup>7</sup> Hamdan Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi* vol 10:3 (September 2013).

<sup>8</sup> Sri Praptianingsih Fauziah, "Model Penyelesaian Sengketa Hasil Kepala Desa Melalui Jalur Non-Litigasi," *Fakultas Ilm Hukum, Tadulako Law Review*, vol.2, (Juni 2017)

dalam mengeluarkan SK sedangkan perbedaanya lebih kepada regulasi yang mengatur hal tersebut.<sup>9</sup>

Karya kedelapan, ialah jurnal dari Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, karya Siti Mariyam & Adhi Putra Satria dengan judul “*Dilematika Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia*”. Jurnal ini membahas tentang pengetahuan dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Indonesia pasca lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian yang akan penulis kaji dapat dikatakan sebagai penerus dari penelitian ini.<sup>10</sup>

Karya kesembilan, adalah jurnal dari Universitas Khairun, karya Abdul Khadir Bubu dengan judul “*Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*”, penelitian tersebut menawarkan peradilan negeri sebagai solusi atas sengketa pemilihan kepala desa. Hal ini sama dengan penelitian yang akan dikaji dalam hal peradilan.<sup>11</sup>

Kesepuluh, merupakan tesis dari Universitas Borneo Tarakan, karya Gohen, dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*”. Dari

---

<sup>9</sup> Adhi Putra Satria, “Analisis Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia,” *Kosmik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 20:1 ( Mei 2020).

<sup>10</sup> Siti maryam & adhi putra satria, “Dilematika Penegakan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Universitas Tarumanegara* Vol. 18:2 ( Januari 2020).

<sup>11</sup> Abdul Khadir Bubu, “Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa),” *Khairun Law Jurnal, Universitas Khairun* vol. 3:1 (September 2019).

penelitian tersebut penullis menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa dilakukan oleh kepala daerah (bupati atau/ walikota), hal ini sesuai dengan materi yang akan saya tulis, sebagai data analisis.

Karya yang ke sebelas, yakni tesis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang ditulis oleh Binsar Sy Arifin Mangku Alam Munte. Dengan judul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Studi DI Kantor Bupati Deli Serdang)*”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang kasus perselisian pemilihan kepala desa di kabupaten deli serdang, berbeda dengan penelitian yang akan saya kaji, yang terletak dalam objek kajiannya yang berupa kasus, sedangkan penelitian yang akan saya kaji lebih kepada regulasinya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Politik Hukum**

Moh Mafud MD mengatakan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>12</sup> Konsep yang dipaparkan Mahfud mengambil asumsi bahwa hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika beradapan dengan politik maka posisi hukumlah yang berada ditingkatan yang lebih

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2.

rendah.<sup>13</sup>

Konfigurasi politik sendiri dapat diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan produk hukum tertentu. Variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (karakter produk hukum) terbagi dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi yang demokratis dan konfigurasi yang otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas.<sup>14</sup>

### 1. *Maslahah*

Kata *Al-maslahah* (المصلحة) menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, jamaknya (المصالح) berarti sesuatu yang baik. *Al-maslahah* secara terminologi, dapat diartikan sebagai manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).<sup>15</sup>

Secara epistemologi, kata *Al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 22.

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 286

memiliki arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maslahah*.<sup>16</sup>

Adapun beberapa istilah *maslahah* menurut para ulama antara lain:

- a. *Mashlahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعي به ذلك. فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصد هم. لكننا نعني بالمصلحة المحافضة على مقاصد الشرع ومقاصد الشرع من الخلق خمسة و هو اضمن يحفظها عليهم دينهم, ونفسهم, وعقلهم, ونسلهم, وما لهم. فكل ما يتضمن حفظاً هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة, ودفعه مصلحة.

- b. *Mashlahah* menurut al-Khawarizmi yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

والمراد بالمصلحة المحافضة على مقاصد الشرع بدفع المفسد عن الخلق

<sup>16</sup> Nusron Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Publishing House, 2006), hlm. 114

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (*mafsadah*) baik dunia dan akhirat.

## 2. Syarat-Syarat *Al-Maslahah*.

Dalam menggunakan *al-maslahah* itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat *al-maslahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

1. Prinsip *Al-Maslahah* harus benar-benar menghasilkan manfaat yang nyata, tidak boleh berdasarkan asumsi semata. Ini berarti bahwa pembentukan kebijakan harus didasarkan pada peristiwa yang memberikan manfaat, bukan atas peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerugian. Jika *Al-Maslahah* didasarkan pada dugaan tanpa mempertimbangkan apakah pembentukan tersebut benar-benar akan menghasilkan manfaat, maka hal tersebut tidak sesuai.
2. *Al-Maslahah* bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu. Artinya, dalam konteks pembentukan hukum terkait suatu peristiwa atau masalah, harus menghasilkan manfaat bagi sebagian besar manusia yang dapat tercapai secara nyata.

3. Penggunaan prinsip *kemaslahatan* dalam pembentukan hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh nash (teks hukum) maupun *ijma'* (konsensus ulama). Jika suatu kemaslahatan melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diterima, karena akan bertentangan dengan teks yang sudah ada.
4. Prinsip pembentukan *Al-Maslahah* harus selaras dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika ada ketidakselarasan, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang sah.
5. *Al-Maslahah* yang diakui haruslah masalah yang benar, tidak bertentangan dengan nash yang ada, baik itu mengharamkan atau memperbolehkan suatu hal.

*Al-Maslahah*, ketika dievaluasi dari sudut legalitasnya dalam menentukan hukum berdasarkan parameter dan dalil syara', terbagi menjadi tiga aspek utama :

17

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Primer): Ini adalah *Kemaslahatan* yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, kelima prinsip dasar kehidupan manusia dianggap esensial. Tindakan atau upaya yang langsung mendukung atau memastikan keberadaan kelima prinsip ini dianggap baik atau mengandung masalah pada tingkat primer. Sebaliknya, tindakan atau usaha yang secara langsung berpotensi merusak salah satu dari lima prinsip pokok tersebut dianggap buruk, dan agama melarangnya. Menjauhi larangan tersebut dan menghindari tindakan semacam itu

---

<sup>17</sup> Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet 2 (Bandung:Gema Risalah Press, 1997), hlm. 349.

dianggap sebagai tindakan yang memprioritaskan masalah pada tingkat primer.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Sekunder): Ini adalah *Kemaslahatan* yang tidak bersifat sangat mendesak, tetapi masih memainkan peran penting dalam pemenuhan kehidupan manusia. Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung berhubungan dengan pemenuhan kelima prinsip dasar (*Dharuri*), tetapi dapat memberikan kemudahan atau bantuan dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun tidak mempengaruhi secara langsung keberlangsungan prinsip dasar tersebut, masalah hajiyyah dapat berpotensi menyebabkan dampak negatif jika tidak terpenuhi. Kemaslahatan ini berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna atas kemaslahatan primer, dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.
3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Tersier): Ini adalah *Kemaslahatan* yang keberadaannya belum mencapai tingkat keharusan primer atau sekunder. Meskipun demikian, kemaslahatan ini diperlukan untuk memberikan sentuhan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Meskipun belum mencapai tingkat penting seperti dharuri atau hajiyyah, kebutuhan akan *Maslahah Tahsiniyyah* perlu dipenuhi guna mencapai kesempurnaan hidup. Kemaslahatan ini bersifat pelengkap terhadap kemaslahatan sebelumnya dan masih terkait dengan kelima prinsip dasar kehidupan manusia.



Dalam esensinya, pembagian ini memberikan panduan untuk mengidentifikasi berbagai tingkatan *Kemaslahatan* dalam rangka menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.

Ada tiga pembagian dalam maslahat, yakni :<sup>18</sup>

1. Kemaslahatan dari *wajibat*, yakni suatu hal yang bersifat wajib pasti membawa kemaslahatan. Contohnya zakat.
2. Kemaslahatan dari *mandubat* (tindakan yang sunah). Contohnya Puasa sunah di hari senin dan kamis.

Segala sesuatu yang *wajibat* ataupun *mandubat* merupakan suatu hal yang membawa kemaslahatan, dan orang yang melaksanakan perintah Allah Swt. Termasuk golongan orang yang bertakwa. Jaminan yang dijanjikan Allah terhadap orang yang bertakwa, diantaranya:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

”Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”(QS. Ath-Thalaq: 2)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

”Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (QS. Ath-Thalaq: 4)

---

<sup>18</sup> Izzuddin Ibn Abd Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, (Bandung: Musa Media, 2011), hlm. 7

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.” (QS. Ath-Thalaq: 5)

3. Kemaslahatan dari *mubahat* (tindakan yang jawaz), arti mubah dalam hal ini bukan suatu perkara yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak akan mendapat pahala ataupun dosa. Akan tetapi, perkara yang menimbulkan dua hal jika dikerjakan yakni akan menjadi baik atau buruk. Adapun perkara mubah yang diperbuat sesuai ajaran syariat maka akan mendapat pahala, dan sebaliknya. Contohnya, Makan dan minum.

Adapun teori pendukung dalam konsep masalahah yakni kaidah usul fiqih:

1. *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*

*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid* adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan hal yang masalahah dan mafsadat seperti yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya *Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah muslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula yang menyebabkan mafsadat.

<sup>19</sup> Seluruh masalah itu diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadat dilarang.

الدين في مصالح قيام الشارع مقاصده لتحقيق وضعت الشريعة هذه

والدينامعا

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama”.

اين ما وجدت المسلحة فثم شرع الله

”Kapan saja ditemukan kemashlahatan, maka itu syari'at Allah”

Penerapan *Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*. Ulama ushul membagi *Mashlahah* pada tiga bagian yaitu:

1. *Jalbul Masholih*, Apabila menghadapi masalah pada waktu yang sama, dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling masalahat

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ....

“....beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan paling baik diantanya....”(QS. Az-

Zumar: 17-18)

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَاأُخْدُوا بِأَحْسَنِهَا....

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.27

“....perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik....”(QS. Al-A’raaf: 145)

Dari kedua ayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada dua perkara yang baik, maka ambillah perkara yang paling baik diantara keduanya.

Sebagai contoh, menghormati tamu adalah suatu yang maslahat, wiridan setelah sholat juga maslahat, lalu ketika kita sehabis sholat dan ada seorang tamu yang datang, maka temuilah tamu itu dan tinggalkanlah wiridan karena menghormati tamu adalah sesuatu yang membawa maslahat bagi kita pribadi juga bagi sang tamu sendiri. Sedangkan mashlahat dari wiridan adalah hanya untuk diri kita sendiri.

2. *Mashlahah “dar’ul mafasid”* (mashlahah dharuraat) Apabila menghadapi *mafsadat* pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan *mafsadat* berarti mengejar maslahat.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".* (QS. Al-Baqarah: 11)

Contohnya. Seorang ibu yang sedang hamil mengalami kontraksi yang sangat parah, sampai akhirnya dokter memberikan pilihan kepada keluarga

tersebut untuk memilih salah satu jiwa yang harus dikorbankan. Dalam kasus ini maka yang harus dikorbankan adalah sang anak. Karena ketika menyelamatkan seorang ibu kemungkinan sang ibu bisa hamil kembali. Tapi ketika yang diselamatkan sang anak, anak tersebut hanya akan dibesarkan oleh sang ayah seorang.

Contoh lain juga terdapat pada surat an-Nisa 148:

لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليا

*"Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nisa: 148)

Perkataan yang buruk adalah suatu hal yang tidak baik, sedangkan dzalim ke pada orang lain juga termasuk perbuatan tercela. Allah Swt. tidak menyukai perkataan, dengan demikian perkataan yang buruk adalah hal yang mafsadat karena segala sesuatu yang makruh adalah mafsadat, tapi jika ada orang yang dzalim kepada kita maka kita diperbolehkan mengucapkan perkataan yang buruk itu karena untuk menangkal kerusakan yang lebih besar bisa dilakukan dengan kerusakan yang lebih kecil.

### 3. *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih.*

Apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara maslahat dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat.

Contohnya, pada suasana panas, tidak berkumur dalam wudhu ketika berpuasa. Berkumur ketika berwudhu adalah suatu hal yang sunah, namun ketika melakukan kumur-kumur ketika berwudhu dikhawatirkan akan membatalkan puasa, maka lebih baik tinggalkanlah kumur-kumur tersebut.<sup>20</sup>

Tapi apabila mafsadatnya lebih besar maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya. Sebagai contoh:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa khamar memiliki mashlahat dan juga mafsadat. Tapi menurut ayat di atas, mafsadat dari khamar lebih banyak dari pada mashlahat nya. Maka dari itu tinggalkanlah khamar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian (*library research*). Penelitian pustaka adalah salah satu cara mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka yakni peraturan perundang-

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyyah Putra),

undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sumber pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian disusun dan dianalisis.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan normatif. Yaitu mendekati melalui permasalahan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku mengenai subyek yang diteliti terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer, yaitu literature bahan hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 3) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Sumber Data Skunder, yaitu literature bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 1) Buku-Buku literatur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.
  - 2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang khususnya berhubungan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pembagian tesis, adapun penyajiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua menggambarkan secara lebih terperinci dan komperhensif dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan yakni



teori *masalah* yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang materi muatan undang-undang desa, yang berfokus kepada penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Bab keempat membahas analisis teori *masalah* dalam pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang tertuang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang merupakan permasalahan secara litigasi

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini, yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar revrensi dari semua sumber rujukan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian

tesis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. UU Nomor 6 tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pasal 37 ayat 6 menurut teori Mahfud MD tidak memenuhi rincian limitatif, dan menyebabkan karakter penyelesaiannya yang sentralistik-donimatif serta positivistik-instrumentalistik atau tidak aspiratif, maka dapat disebut sebagai karakter produk hukum yang konservatif.
2. Dalam konsep *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Masholih* (Apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara maslahat dan mafsadatnya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama dari pada meraih maslahat.) Tapi apabila mafsadatnya lebih besar maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya. Maka dari itu proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat 6 telah sesuai dengan Teori *Maslahah*.

#### B. Rekomendasi

1. Undang-Undang atau Peraturan yang Jelas: Membuat undang-undang atau peraturan yang jelas mengenai pemilihan Kepala Desa. Regulasi ini harus

menyediakan pedoman yang rinci tentang proses pemilihan, persyaratan kelayakan, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pemilihan tersebut. Dalam hal ini dapat diperoleh jika Undang-Undang yang mengatur tentang sengketa pemilihan Kepala Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus direvisi. Kemudian juga merevisi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menambahkan Pasal tentang kompetensi absolut yang dapat mengadili persengketaan pemilihan Kepala Desa.

2. Badan Pengawas Independen: Membentuk badan pengawas independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilihan Kepala Desa. Badan ini harus terdiri dari anggota yang netral dan profesional, yang tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan pribadi dalam pemilihan tersebut.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Adil dan Transparan: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan efektif. Mekanisme ini dapat melibatkan proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada tingkat keparahan sengketa. Penting juga untuk memastikan bahwa keputusan penyelesaian sengketa dilakukan dengan independen dan netral.
4. Pendidikan dan Informasi Publik: Memberikan pendidikan dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang proses pemilihan Kepala Desa, hak-hak mereka, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan dan

meminimalkan terjadinya sengketa yang mungkin timbul karena ketidakpahaman.

5. **Supervisi dan Akuntabilitas:** Memastikan adanya mekanisme supervisi dan akuntabilitas yang kuat terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proses pemilihan dan tindakan yang melanggar aturan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.
6. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada petugas pemilihan, pengawas, dan masyarakat tentang tata cara pemilihan yang benar, etika, dan tanggung jawab dalam mengelola pemilihan kepala desa. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam melaksanakan proses pemilihan yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.
- Ananto Basuki dan Shofwan , *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Malang : Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017,.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- Budiarjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*, Cet. III,. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Chabib Soleh, dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PGrasindo, 2005.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1960.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab, *as-Siya>sah as-Syariyyah* , Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Madkur, M. S. *Peradilan Dalam islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.

- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mashuri, Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: PolGov, Fisipol UGM, 2013.
- Moh. Kusnadi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Pengembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.
- R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung: Alumni, 2010.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplindalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Rals Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Siswanto sunarno, *Hukum Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000.
- Wahjono, Padmo *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

### **Karya Ilmiah/Artikel**

- Herman. "Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *Tesis Universitas Islam Indonesia*. 2016.

- Yasin, Nur, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyāsah (Studi Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, *Skripsi Uin Sunan Kalijaga*, 2019.
- Ridlwan, Z. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes.” *Fiat Justisia: Vol.7 No.3*, Edisi Desember 2021.
- Hasjimzoem, Y, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Vol.8 No.3, 12 Desember 2021.
- Roza, Arliman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Padjadjaran Journal of Law*, Edisi Vol.4 Nomor 3, Edisi 12 Desember 2022.
- Sitari Candra Dewi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Problematika Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa” *Journal Ilmu Hukum Vol. 8*, September 2019.
- Zoelva, Hamdan “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi Vol. 10 Nomor 3*. September 2013
- Mamudji, Sri, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 34*, Nomor 3 Juni 2014.
- “Peradilan di Indonesia Prinsip dan Unsur Peradilan Islam”, <http://peradilandiindonesia.blogspot.com/2012/03/prinsip-dan-unsur-peradilan-islam.html?m=1>, diakses tanggal 27 Oktober 2021 pukul 19.20 Wib.

## KAMUS

- Munawir, Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: T.PN, 1996.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992